



PUTUSAN

Nomor 454/Pid.Sus/2017/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : Muhyiddin Alias Itting Alias Bapaknya Naing;-----
Tempat lahir : Palopo;-----
Umur/Tanggal lahir : 41/27 Mei 1976;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Batara Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo dan
alamat sesuai SIM Jl. ABD. Kadir Daud Kel.
Ammasangan Kota Palopo;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pengawai Negeri Sipil/ IAIN;-----

Terdakwa Muhyiddin Alias Itting Alias Bapaknya Naing ditangkap 24 Agustus 2017 ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh: -

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Jamaluddin Syarif, S.H., Umar Laila, S.H, dan Abbas Djohan, S.H. M.H dari Pos Bantuan Hukum PN Palopo

Halaman 1 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. /Pen.PH/2017/PN Plp
tertanggal 8 November 2017;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 454/Pid.Sus/2017/PN Plp tanggal 1 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2017/PN Plp tanggal 1 November 2017 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM- /Ep.3/PALOPO/01/2018 tertanggal 22 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Muhyiddin Alias Itting Alias Bapaknya Naing bersalah melakukan tindak pidana "Penyalagunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhyiddin Alias Itting Alias Bapaknya Naing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) sachet berisi kristal bening (shabu) dengan berat Netto 0,0622 gram, dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Pertama, dan oleh karenanya agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari Tuntutan darai dakwaan pertama tersebut, dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri;-----

Halaman 2 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Pidananya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK.PDM-/Epp.3/Palopo/10/2017 tanggal 5 Oktober 2017 sebagai berikut:-----

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa MUHYIDDIN Alias ITTING Alias BAPAKNYA NAING, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL bersama beberapa orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari informan bahwa akan terjadi pesta shabu di kamar Kost Putra di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo sehingga Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL bersama beberapa orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian setiap orang yang masuk di kamar kost tersebut, kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL masuk di kamar kost tersebut namun terdakwa sudah keluar bersama teman perempuannya, selanjutnya Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL melihat ada seorang perempuan di Kost tersebut sehingga Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL menanyakan “masuk dimana tadi itu laki-laki” lalu perempuan tersebut menunjukkan kamar mandi namun terdakwa sudah tidak ada dan Saksi FARMAN LAMBE menemukan 1 (satu) sachet shabu berisi kristal bening di kusen kamar mandi yang lubang, selanjutnya 1 (satu) sachet shabu berisi kristal bening tersebut diamankan;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 secara tidak sengaja Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL melihat terdakwa yang pada

Halaman 3 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp



saat itu diduga pemilik shabu tersebut yang telah ditemukan pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017, sehingga Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL langsung mengamankan terdakwa dan membawanya ke kantor Polres Palopo untuk di interogasi dan setelah Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan siapa pemilik 1 (satu) sacshet shabu berisi kristal bening yang ditemukan Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL dikusen kamar mandi yang lubang di Kost Putra di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo tersebut. lalu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut benar miliknya yang ingin digunakan waktu itu bersama seorang perempuan namun karena alat tidak lengkap sehingga 1 (satu) sacshet shabu berisi kristal bening tersebut tidak dipakai dan disimpan di kusen kamar mandi yang lubang dan dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut di daerah Perumahan Banawa Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya di rumah ADI dan terdakwa membeli atau memperolehnya langsung dari tangan saudara perempuan ADI dengan cara pada tanggal 14 Agustus 2017 terdakwa ditelpon istri GUNTUR dan terdakwa tidak mengangkat telponnya, lalu istri GUNTUR sms tertdakwa *"Angkatki telpon ta saya istrinya lelaki guntur"* kemudian terdakwa langsung mengangkat telpon istri GUNTUR dan istri GUNTUR mengatakan *"ma tare ki dulu ee"* kemudian terdakwa mengatakan *"nanti pi kalau ada rejeki"* lalu istri GUNTUR mengatakan *"iyo pale"* lalu sekitar Pukul 12.00 Wita terdakwa langsung membeli di Jl. Seputaran/sekitar perumahan banawa tepatnya di rumah ADI (Napi), setelah terdakwa tiba diruma ADI lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kemudian menemui adik kandung ADI atas nama UJI dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan *"mau ka beli yang tiga"* kemudian PUJI menjawab *"tunggu mi ki"* lalu terdakwa menunggu di dalam rumah, selanjutnya UJI datang mengantarkan 1 (satu) sacshet shabu berisi kristal bening kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengambilnya kemudian terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut menuju kantor untuk mengembalikan sepeda motor yang terdakwa pinjam, selanjutnya terdakwa pergi naik mobil pete-pete menuju ke Jl. Dr. Ratulangi Km. 04

Halaman 4 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp



Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo tepatnya di depan Mesjid Prampatan lalu terdakwa naik lagi menuju rumah GUNTUR, namun di rumah GUNTUR tidak ada orang selanjutnya ketika terdakwa mau pulang lalu terdakwa bertemu dengan istri GUNTUR dan terdakwa menanyakan "*dimana dieksekusi*" lalu istri GUNTUR mengatakan "*disitu ki di rumah kost rumah sepupuku*" lalu istri guntur jalan kerumah orang tuanya dan terdakwa jalan menuju ke jalan poros lalu istri guntur tiba-tiba menelpon terdakwa "*dimanaki*" lalu terdakwa menjawab "*adaka di jalan poros, lewat mana orang masuk*" lalu dijawab istri guntur "*ada disitu*" selanjutnya terdakwa langsung memanjat pagar rumah tersebut dan menuju kerumah kost tersebut lalu mengetok pintu rumah kost lalu anak kost membukakan pintu kostnya kemudian terdakwa masuk lalu masuk menuju kamar kecil untuk buang air kecil. Namun ketika terdakwa membuka celananya lalu 1 (satu) sacshet shabu berisi kristal bening milik terdakwa jatuh kemudian terdakwa mengambilnya lalu memisahkannya dari bungkus luarnya dan menyimpannya di selah atap di Kusen Pintu Kamar Mandi lalu terdakwa keluar dari dalam kamar mandi selanjutnya istri GUNTUR membawa bong isap di dalam tas lalu terdakwa membuka tas tersebut namun tidak ada kacanya lalu sitri GUNTUR pergi mengambilnya. Namun terdakwa tiba-tiba menerima telepon dari kantornya untuk kembali ke kantor selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju kantor dengan menggunakan mobil pete-pete. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar Pukul 22.30 Wita terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian tepatnya di Jl. Andi Djemma (depar Rumah Sakit At-Medika/ Depan ATM BRI) Kel. Ammasangan Kec. Wara Timur Kota Palopo dan diamankan dan dibawah ke kantor Kepolisian saat itu;-----

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 3078/NNF/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, USMAN,

Halaman 5 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.M,Kes, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulannya pemeriksaannya sebagai berikut :
1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0622 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa MUHYIDDIN Alias ITTING Alias BAPAKNYA NAING, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal ketika Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL bersama beberapa orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari informan bahwa akan terjadi pesta shabu di kamar Kost Putra di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo sehingga Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL bersama beberapa orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian setiap orang yang masuk di kamar kost tersebut, kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL masuk di kamar kost tersebut namun terdakwa sudah keluar bersama teman perempuannya, selanjutnya Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL melihat ada seorang perempuan di Kost tersebut sehingga Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL menanyakan "masuk dimana tadi itu laki-laki" lalu perempuan tersebut menunjukkan kamar mandi namun terdakwa sudah

Halaman 6 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dan Saksi FARMAN LAMBE menemukan 1 (satu) sachet shabu berisi kristal bening di kusen kamar mandi yang lubang, selanjutnya 1 (satu) sachet shabu berisi kristal bening tersebut diamankan;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 secara tidak sengaja Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL melihat terdakwa yang pada saat itu diduga pemilik shabu tersebut yang telah ditemukan pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017, sehingga Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL langsung mengamankan terdakwa dan membawanya ke kantor Polres Palopo untuk di interogasi dan setelah Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan siapa pemilik 1 (satu) sachet shabu berisi kristal bening yang ditemukan Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL di kusen kamar mandi yang lubang di Kost Putra di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo tersebut. lalu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut benar miliknya yang ingin digunakan waktu itu bersama seorang perempuan namun karena alat tidak lengkap sehingga 1(satu) sachet shabu berisi kristal bening tersebut tidak dipakai dan disimpan di kusen kamar mandi yang lubang dan dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut di daerah Perumahan Banawa Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya di rumah ADI dan terdakwa membeli atau memperolehnya langsung dari tangan saudara perempuan ADI dengan cara pada tanggal 14 Agustus 2017 terdakwa ditelpon istri GUNTUR dan terdakwa tidak mengangkat telponnya, lalu istri GUNTUR sms terdakwa "Angkatki telpon ta saya istrinya lelaki guntur" kemudian terdakwa langsung mengangkat telpon istri GUNTUR dan istri GUNTUR mengatakan "ma tare ki dulu ee" kemudian terdakwa mengatakan "nanti pi kalau ada rejeki" lalu istri GUNTUR mengatakan "iyo pale" lalu sekitar Pukul 12.00 Wita terdakwa langsung membeli di Jl. Seputaran/sekitar perumahan banawa tepatnya di rumah ADI (Napi), setelah terdakwa tiba di rumah ADI lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kemudian menemui adik kandung ADI atas nama UJI dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan "mau ka beli yang tiga" kemudian PUJI menjawab "tunggu mi ki" lalu terdakwa menunggu di dalam rumah, selanjutnya UJI datang mengantarkan 1 (satu) sachet shabu berisi kristal bening kepada

Halaman 7 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa langsung mengambilnya kemudian terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut menuju kantor untuk mengembalikan sepeda motor yang terdakwa pinjam, selanjutnya terdakwa pergi naik mobil pete-pete menuju ke Jl. Dr. Ratulangi Km. 04 Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo tepatnya di depan Mesjid Prampatan lalu terdakwa naik lagi menuju rumah GUNTUR, namun di rumah GUNTUR tidak ada orang selanjutnya ketika terdakwa mau pulang lalu terdakwa bertemu dengan istri GUNTUR dan terdakwa menanyakan "*dimana dieksekusi*" lalu istri GUNTUR mengatakan "disitu ki di rumah kost rumah sepupuku" lalu istri guntur jalan kerumah orang tuanya dan terdakwa jalan menuju ke jalan poros lalu istri guntur tiba-tiba menelpon terdakwa "*dimanaki*" lalu terdakwa menjawab "*adaka di jalan poros, lewat mana orang masuk*" lalu dijawab istri guntur "*ada disitu*" selanjutnya terdakwa langsung memanjat pagar rumah tersebut dan menuju kerumah kost tersebut lalu mengetok pintu rumah kost lalu anak kost membukakan pintu kostnya kemudian terdakwa masuk lalu masuk menuju kamar kecil untuk buang air kecil. Namun ketika terdakwa membuka celananya lalu 1 (satu) sacshet shabu berisi kristal bening milik terdakwa jatuh kemudian terdakwa mengambilnya lalu memisahkannya dari bungkus luarnya dan menyimpannya di selah atap di Kusen Pintu Kamar Mandi lalu terdakwa keluar dari dalam kamar mandi selanjutnya istri GUNTUR membawa bong isap didalam tas lalu terdakwa membuka tas tersebut namun tidak ada kacanya lalu sitri GUNTUR pergi mengambilnya. Namun terdakwa tiba-tiba menerima telepon dari kantornya untuk kembali kekantor selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju kantor dengan menggunakan mobil pete-pete. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar Pukul 22.30 Wita terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian tepatnya di Jl. Andi Djemma (depar Rumah Sakit At-Medika/ Depan ATM BRI) Kel. Ammasangan Kec. Wara Timur Kota Palopo dan diamankan dan dibawah ke kantor Kepolisian saat itu;-----

- Bahwa setelah Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL melakukan interogasi terhadap terdakwa, maka terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah pernah dan sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2011 sampai sekarang dan adapun cara terdakwa

Halaman 8 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp



menggunakannya yaitu pertama-tama terdakwa menyiapkan Botol air mineral Aqua kemudian 2 (dua) batang pipet, 1 (satu) batang kaca Pireks dan Korek Api Gas lalu setelah semua alat siap, kemudian terdakwa merakit Bong dari botol air mineral tersebut dengan cara melubangi tutup botol air mineral tersebut sebanyak 2 (dua) buah ukuran masuk pipet, selanjutnya terdakwa pasang pipet 2 (dua) batang kemudian terdakwa mengambil shabu yang telah terdakwa siapkan lalu dimasukkan dalam kaca pireks lalu kaca pireks yang diisi shabu disambungkan dengan pipet yang ada di Bong lalu pireks yang ada shabu dibakar menggunakan korek api dan setelah muncul asap lalu asap yang ada di bong tersebut diisap menggunakan pipet yang satunya hingga asap yang ada di bong tersebut habis;-----

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 3078/NNF/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, USMAN, S.Si.M,Kes, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulannya pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0622 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi **FARMAN LAMBE** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Halaman 9 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi bersama saksi Faisal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo menanagkap terdakwa berdasar informasi akan terjadi pesta shabu di kamar Kost Putra di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo;-----
 - bahwa, Saksi bersama Saksi FAISAL dan anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo lain melakukan pengintaian orang yang masuk di kamar kost tersebut, kemudian Saksi dan Saksi FAISAL masuk di kamar kost tersebut, namun terdakwa keluar bersama teman perempuannya;-----
 - bahwa, selanjutnya Saksi dan Saksi FAISAL melihat seorang perempuan sehingga Saksi dan Saksi FAISAL menanyakan “masuk dimana tadi itu laki-laki” lalu menunjukkan kamar mandi, namun terdakwa sudah tidak ada dan Saksi menemukan 1 (satu) sachet shabu berisi kristal bening di kusen kamar mandi yang lubang, selanjutnya 1 (satu) sachet shabu berisi kristal bening tersebut diamankan;-----
 - bahwa, shabu tersebut milik terdakwa yang akan digunakan bersama perempuan, namun alat tidak lengkap sehingga 1 (satu) sacshet kristal bening tidak dipakai dan disimpan di lubang kusen kamar mandi;-----
 - bahwa, setelah diinterogasi, terdakwa mengakui sudah pernah dan sering mengkonsumsi shabu sejak tahun 2011 dengan cara menyiapkan Botol air mineral Aqua, kemudian 2 (dua) batang pipet, 1 (satu) batang kaca Pireks dan Korek Api Gas lalu setelah semua alat siap, kemudia terdakwa merakit Bong dari botol air mineral tersebut dengan cara melubangi tutup botol air mineral tersebut sebanyak 2 (dua) buah ukuran masuk pipet;-----
 - bahwa, selanjutnya terdakwa pasang pipet 2 (dua) batang kemudian terdakwa mengambil shabu yang telah terdakwa siapkan lalu dimasukkan dalam kaca pireks lalu kaca pireks yang diisi shabu disambungkan dengan pipet yang ada di Bong lalu pireks yang ada shabu dibakar menggunakan korek api dan setelah muncul asap lalu asap yang ada dibong tersebut diisap menggunakan pipet yang satunya hingga asap yang ada dibong tersebut habis;-----
 - bahwa, saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----
 - bahwa, barang bukti masih dapat mengenalinya dengan baik;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;-----

Halaman 10 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi FAISAL. SR, SH, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo; saksi bersama saksi FARMAN LAMBE melakukan penangkapan terdakwa berdasarkan informasi akan terjadi pesta shabu di kamar Kost Putra dengan melakukan pengintaian orang yang masuk dan melihat seorang perempuan dan menanyakan "*masuk dimana tadi itu laki-laki*" lalu perempuan menunjukkan kamar mandi;-----
- bahwa, saksi menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening di kusen kamar mandi yang lubang, selanjutnya diamankan;-----
- bahwa, shabu sebagaimana barang bukti benar miliknya untuk digunakan waktu itu bersama seorang perempuan, namun karena alat tidak lengkap sehingga, 1 (satu) sachet shabu berisi kristal bening tersebut tidak jadi dipakai dan disimpan di kusen kamar mandi yang lubang;-----
- bahwa, terdakwa mendapatkan shabu dari daerah Perumahan Banawa Kec. Wara Selatan Kota Palopo di rumah ADI dengan cara pada tanggal 14 Agustus 2017 terdakwa ditelpon istri GUNTUR dan terdakwa tidak mengangkat telponnya, lalu istri GUNTUR sms terdakwa "*Angkatki telpon ta saya istrinya lelaki guntur*" kemudian terdakwa mengangkat telpon istri GUNTUR dan mengatakan "*ma tare ki dulu ee*" kemudian terdakwa mengatakan "*nanti pi kalau ada rejeki*" lalu istri GUNTUR mengatakan "*iyu pale*" lalu sekitar Pukul 12.00 Wita terdakwa langsung membeli di Jl. Sekitar perumahan Banawa di rumah ADI (Napi);-----
- bahwa, Terdakwa tiba di rumah ADI lalu terdakwa masuk rumah menemui adik kandung ADI bernama UJI dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan "*mau ka beli yang tiga*" kemudian PUJI menjawab "*tunggu mi ki*" lalu terdakwa menunggu di dalam rumah;-----
- bahwa, selanjutnya UJI menyerahkan 1 (satu) sachet berisi kristal bening kepada terdakwa yang langsung diambilnya kemudian langsung meninggalkan pergi ke kantor mengembalikan sepeda motor yang terdakwa pinjam;-----
- bahwa, selanjutnya terdakwa naik mobil pete-pete menuju Jl. Dr. Ratulangi Km. 04 Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo tepatnya di depan Mesjid Prampatan lalu terdakwa naik lagi menuju rumah GUNTUR, namun di rumah GUNTUR tidak ada orang, selanjutnya ketika terdakwa mau pulang lalu terdakwa bertemu dengan istri GUNTUR dan terdakwa menanyakan "*dimana dieksekusi*" lalu istri GUNTUR mengatakan "*disitu ki di rumah kost rumah sepupuku*" lalu istri guntur jalan kerumah orang tuanya dan terdakwa jalan menuju ke jalan poros lalu istri guntur tiba-tiba menelpon terdakwa "*di mana ki*" lalu terdakwa menjawab

Halaman 11 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp



"adaka di jalan poros, lewat mana orang masuk" lalu dijawab istri guntur "ada disitu" selanjutnya terdakwa langsung memanjat pagar rumah dan menuju ke rumah kost tersebut lalu mengetok pintu, lalu anak kost membukakan pintu kostnya kemudian terdakwa masuk lalu masuk menuju kamar kecil untuk buang air kecil. Namun ketika terdakwa membuka celananya lalu 1 (satu) sacshet shabu berisi kristal bening jatuh kemudian diambilnya lalu memisahkannya dari bungkus luarnya dan menyimpannya di selah atap di Kusen Pintu Kamar Mandi;

- bahwa, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar mandi, dan istri GUNTUR membawa bong lalu terdakwa membuka tas tersebut namun tidak ada kacanya lalu istri GUNTUR pergi mengambilnya;-----
- bahwa, terdakwa tiba-tiba menerima telepon dari kantornya untuk kembali ke kantor, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju kantor dengan menggunakan mobil pete-pete;-----
- bahwa, selanjutnya hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Pukul 22.30 Wita terdakwa diamankan Polisi di Jl. Andi Djemma (depar Rumah Sakit At-Medika/ Depan ATM BRI) Kel. Ammasangan Kec. Wara Timur Kota Palopo dan diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian saat itu;-----
- bahwa, narkoba yang ditemukan pada saat itu adalah bentuknya kristal bening dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhyiddin Alias Itting Alias Bapaknya Naing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa, benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo sehubungan shabu-shabu yang akan digunakan bersama seorang perempuan namun karena alat tidak lengkap sehingga 1 (satu) sacshet shabu berisi kristal bening tersebut tidak dipakai dan disimpan di kusen kamar mandi yang lubang dan dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut di daerah Perumahan Banawa Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya di rumah ADI;
- bahwa, terdakwa mendapatkan shabu dari daerah Perumahan Banawa Kec. Wara Selatan Kota Palopo di rumah ADI dengan cara pada tanggal 14 Agustus 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditelpon istri GUNTUR dan terdakwa tidak mengangkat telponnya, lalu istri GUNTUR sms terdakwa "*Angkatki telpon ta saya istrinya lelaki guntur*" kemudian terdakwa mengangkat telpon istri GUNTUR dan mengatakan "*ma tare ki dulu ee*" kemudian terdakwa mengatakan "*nanti pi kalau ada rejeki*" lalu istri GUNTUR mengatakan "*iyu pale*" lalu sekitar Pukul 12.00 Wita terdakwa langsung membeli di Jl. Sekitar perumahan Banawa di rumah ADI (Napi);-----

- bahwa, Terdakwa tiba di rumah ADI lalu terdakwa masuk rumah menemui adik kandung ADI bernama UJI dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan "*mau ka beli yang tiga*" kemudian PUJI menjawab "*tunggu mi ki*" lalu terdakwa menunggu di dalam rumah;-----
- bahwa, selanjutnya UJI menyerahkan 1 (satu) sacshet berisi kristal bening kepada terdakwa yang langsung diambilnya kemudian langsung meninggalkan pergi ke kantor mengembalikan sepeda motor yang terdakwa pinjam;-----
- bahwa, selanjutnya terdakwa naik mobil pete-pete menuju Jl. Dr. Ratulangi Km. 04 Kel. Salobulo Kec.Wara Utara Kota Palopo tepatnya di depan Mesjid Prampatan lalu terdakwa naik lagi menuju rumah GUNTUR, namun di rumah GUNTUR tidak ada orang, selanjutnya ketika terdakwa mau pulang lalu terdakwa bertemu dengan istri GUNTUR dan terdakwa menanyakan "*dimana dieksekusi*" lalu istri GUNTUR mengatakan "*disitu ki di rumah kost rumah sepupuku*" lalu istri guntur jalan kerumah orang tuanya dan terdakwa jalan menuju ke jalan poros lalu istri guntur tiba-tiba menelpon terdakwa "*di mana ki*" lalu terdakwa menjawab "*adaka di jalan poros, lewat mana orang masuk*" lalu dijawab istri guntur "*ada disitu*" selanjutnya terdakwa langsung memanjat pagar rumah dan menuju kerumah kost tersebut lalu mengetok pintu, lalu anak kost membukakan pintu kostnya kemudian terdakwa masuk lalu masuk menuju kamar kecil untuk buang air kecil. Namun ketika terdakwa membuka celananya lalu 1 (satu) sacshet shabu berisi kristal bening jatuh kemudian diambilnya lalu memisahkannya dari bungkus luarnya dan menyimpannya di selah atap di Kusen Pintu Kamar Mandi;-----
- bahwa, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar mandi, dan istri GUNTUR membawa bong lalu terdakwa membuka tas tersebut namun tidak ada kacanya lalu sitri GUNTUR pergi mengambilnya;-----
- bahwa, terdakwa tiba-tiba menerima telepon dari kantornya untuk kembali ke kantor, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju kantor dengan menggunakan mobil pete-pete;-----
- bahwa, selanjutnya hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Pukul 22.30 Wita terdakwa diamankan Polisi di Jl. Andi Djemma (depar Rumah Sakit At-Medika/

Halaman 13 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan ATM BRI) Kel. Ammasangan Kec. Wara Timur Kota Palopo dan diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian saat itu;-----

- bahwa, terdakwa menerangkan bahwa pada saat tersangka ditangkap oleh petugas kepolisian tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu dan juga bukan keahlian Terdakwa;-----
- bahwa, terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih mengenali semua barang bukti yang telah di sita oleh Petugas Kepolisian karena diakui terdakwa adalah miliknya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 3078/NNF/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, USMAN, S.Si.M,Kes, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulannya sebagai berikut : 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0622 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening (shabu) dengan berat netto 0,0622 gram yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri Palopo Penetapan Penyitaan No. 327/Pen.Pid/2017/PN Plp tanggal 12 September /2017 yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 pukul 14.00 Wita di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo ditemukan 1 (satu) sachet shabu berisi kristal bening disimpan di kusen kamar mandi yang lubang milik terdakwa yang di dapat dari daerah Perumahan Banawa Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya di rumah ADI;-----

Halaman 14 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, terdakwa mendapatkan shabu dari daerah Perumahan Banawa Kec. Wara Selatan Kota Palopo di rumah ADI dengan cara pada tanggal 14 Agustus 2017 terdakwa ditelpon istri GUNTUR dan terdakwa tidak mengangkat telponnya, lalu istri GUNTUR sms terdakwa "*Angkatki telpon ta saya istrinya lelaki guntur*" kemudian terdakwa mengangkat telpon istri GUNTUR dan mengatakan "*ma tare ki dulu ee*" kemudian terdakwa mengatakan "*nanti pi kalau ada rejeki*" lalu istri GUNTUR mengatakan "*ijo pale*" lalu sekitar Pukul 12.00 Wita terdakwa langsung membeli di Jl. Sekitar perumahan Banawa di rumah ADI (Napi);-----
- bahwa, Terdakwa tiba di rumah ADI lalu terdakwa masuk rumah menemui adik kandung ADI bernama UJI dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan "*mau ka beli yang tiga*" kemudian PUJI menjawab "*tunggu mi ki*" lalu terdakwa menunggu di dalam rumah;-----
- bahwa, selanjutnya UJI menyerahkan 1 (satu) sacshet berisi kristal bening kepada terdakwa yang langsung diambilnya kemudian langsung meninggalkan pergi ke kantor mengembalikan sepeda motor yang terdakwa pinjam;-----
- bahwa, selanjutnya terdakwa naik mobil pete-pete menuju Jl. Dr. Ratulangi Km. 04 Kel. Salobulo Kec.Wara Utara Kota Palopo tepatnya di depan Mesjid Prampatan lalu terdakwa naik lagi menuju rumah GUNTUR, namun di rumah GUNTUR tidak ada orang, selanjutnya ketika terdakwa mau pulang lalu terdakwa bertemu dengan istri GUNTUR dan terdakwa menanyakan "*dimana dieksekusi*" lalu istri GUNTUR mengatakan "*disitu ki di rumah kost rumah sepupuku*" lalu istri guntur jalan kerumah orang tuanya dan terdakwa jalan menuju ke jalan poros lalu istri guntur tiba-tiba menelpon terdakwa "*di mana ki*" lalu terdakwa menjawab "*adaka di jalan poros, lewat mana orang masuk*" lalu dijawab istri guntur "*ada disitu*" selanjutnya terdakwa langsung memanjat pagar rumah dan menuju kerumah kost tersebut lalu mengetok pintu, lalu anak kost membukakan pintu kostnya kemudian terdakwa masuk lalu masuk menuju kamar kecil untuk buang air kecil. Namun ketika terdakwa membuka celananya lalu 1 (satu) sacshet shabu berisi kristal bening jatuh kemudian diambilnya lalu memisahkannya dari bungkus luarnya dan menyimpannya di salah atap di Kusen Pintu Kamar Mandi;-----

Halaman 15 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar mandi, dan istri GUNTUR membawa bong lalu terdakwa membuka tas tersebut namun tidak ada kacanya lalu sitri GUNTUR pergi mengambilnya;-----
- bahwa, terdakwa tiba-tiba menerima telepon dari kantornya untuk kembali ke kantor, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju kantor dengan menggunakan mobil pete-pete;-----
- bahwa, selanjutnya hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Pukul 22.30 Wita terdakwa diamankan Polisi di Jl. Andi Djemma (depar Rumah Sakit At-Medika/ Depan ATM BRI) Kel. Ammasangan Kec. Wara Timur Kota Palopo dan diamankan dan dibawah ke kantor Kepolisian saat itu;-----
- bahwa, terdakwa menerangkan bahwa pada saat tersangka ditangkap oleh petugas kepolisian tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu dan juga bukan keahlian Terdakwa;-----
- bahwa, terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih mengenali semua barang bukti yang telah di sita oleh Petugas Kepolisian karena diakui terdakwa adalah miliknya;-----
- bahwa, di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 3078/NNF/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, USMAN, S.Si.M,Kes, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0622 gram, 1 (satu botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Halaman 16 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat yang sesuai adalah dakwaan pertama Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur "**Setiap Orang**";-----
2. Unsur "**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. unsur "Setiap Orang";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Setiap Orang**" adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan kata lain unsur "*setiap orang*" menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu dicocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka sidang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa Muhyiddin Alias Itting Alias Bapaknya Naing, dimana nama dan identitasnya telah dicocokkan di awal persidangan, ternyata sesuai identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan, serta tidak ditemukan keraguan akan kemampuan bertanggungjawab pada diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pula ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, oleh karenanya mterdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Halaman 17 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp



Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dan tidak terjadi error in persona yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur berikutnya;-----

Ad. 2. Unsur **"Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**:----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini."-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menyalahgunakan** tidak didefinisikan di dalam ketentuan umum maupun penjelasan undang-undang No. 35 tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide pasal 8 UU No. 35 tahun 2009*) dengan demikian dapat disimpulkan pengertian **"menyalahgunakan"** artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang kesehatan dan pendidikan;-----

Halaman 18 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 pukul 14.00 Wita di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo ditemukan 1 (satu) sacshet shabu berisi kristal bening disimpan di kusen kamar mandi yang lubang milik terdakwa yang di dapat dari daerah Perumahan Banawa Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya di rumah ADI;-----

Menimbang, bahwa cara pada tanggal 14 Agustus 2017 terdakwa ditelpon istri GUNTUR dan terdakwa tidak mengangkat telponnya, lalu istri GUNTUR sms terdakwa "*Angkatki telpon ta saya istrinya lelaki guntur*" kemudian terdakwa mengangkat telpon istri GUNTUR dan mengatakan "*ma tare ki dulu ee*" kemudian terdakwa mengatakan "*nanti pi kalau ada rejeki*" lalu istri GUNTUR mengatakan "*ijo pale*" lalu sekitar Pukul 12.00 Wita terdakwa langsung membeli di Jl. Sekitar perumahan Banawa di rumah ADI (Napi);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tiba di rumah ADI lalu terdakwa masuk rumah menemui adik kandung ADI bernama UJI dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan "*mau ka beli yang tiga*" kemudian PUJI menjawab "*tunggu mi ki*" lalu terdakwa menunggu di dalam rumah selanjutnya UJI menyerahkan 1 (satu) sacshet berisi kristal bening kepada terdakwa yang langsung diambilnya kemudian langsung meninggalkan pergi ke kantor mengembalikan sepeda motor yang terdakwa pinjam dengan naik mobil pete-pete menuju Jl. Dr. Ratulangi Km. 04 Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo, lalu menuju rumah GUNTUR, bertemu dengan istri GUNTUR dan terdakwa menanyakan "*dimana dieksekusi*" lalu istri GUNTUR mengatakan "*disitu ki di rumah kost rumah sepupuku*" lalu istri guntur jalan kerumah orang tuanya dan terdakwa jalan menuju ke jalan poros lalu istri guntur tiba-tiba menelpon terdakwa "*di mana ki*" lalu terdakwa menjawab "*adaka di jalan poros, lewat mana orang masuk*" lalu dijawab istri guntur "*ada disitu*" selanjutnya terdakwa langsung memanjat pagar rumah dan menuju kerumah kost tersebut lalu mengetok pintu, lalu anak kost membukakan pintu kostnya kemudian terdakwa masuk lalu masuk menuju kamar kecil untuk buang air kecil. Namun ketika terdakwa membuka celananya lalu 1 (satu) sacshet shabu berisi kristal bening jatuh kemudian diambilnya lalu memisahkannya dari bungkus luarnya dan menyimpannya di selah atap di Kusen Pintu Kamar Mandi;-----

Halaman 19 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa keluar dari dalam kamar mandi, dan istri GUNTUR membawa bong lalu terdakwa membuka tas tersebut namun tidak ada kacanya lalu sitri GUNTUR pergi mengambilnya tiba-tiba menerima telepon kantornya untuk kembali ke kantor, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju kantor dengan menggunakan mobil pete-pete;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Pukul 22.30 Wita terdakwa diamankan Polisi di Jl. Andi Djemma (depar Rumah Sakit At-Medika/ Depan ATM BRI) Kel. Ammasangan Kec. Wara Timur Kota Palopo dan diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian saat itu;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat tersangka ditangkap oleh petugas kepolisian tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu dan juga bukan keahlian Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tanpa didasari adanya ijin dari yang berwenang, dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya sehari-hari, tidak dalam pengawasan dokter atau ahli;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 3078/NNF/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, USMAN, S.Si.M,Kes, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0622 gram, 1 (satu botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologis fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik Penuntut Umum maupun terdakwa tidak membuktikan bahwa terdakwa pada posisi sebagai korban penyalahgunaan narkotikan sebagaimaa

Halaman 20 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial), oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar, yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, selama pemeriksaan perkara terhadap terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap terdakwa dilakukan penahanan yang dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum juga mengatur ketentuan pidana denda, maka terhadap terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berupa 1 (satu) paket / Sachet kecil berisi Kristal bening adalah barang yang di salah gunakan dalam tindak pidana tersebut, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan bertentangan dengan program pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika;-----

Halaman 21 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan sangat berpotensi Terdakwa merusak fisik dan mental orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula bebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhyiddin Alias Itting Alias Bapaknya Naing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";-----
2. Menjatuhkan **pidana penjara** kepada terdakwa Muhyiddin Alias Itting Alias Bapaknya Naing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket / Sachet kecil berisi Kristal bening;-----dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 22 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawayti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino M Amahorseja, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin

**Halaman 23 dari 23 Halaman
Putusan No. 454/Pid.Sus/2017/PN Plp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)